



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

1. NGADIYO Bin SURDIMAN, Tempat Lahir Banyumas, Tanggal Lahir 14 Juli 1974, Umur 45 tahun, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Identitas 3302051407740002, Jenis Kelamin

2. SUTIMAH Binti WIRO Laki-laki, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Lahir Semarang, Tanggal Lahir 06 Mei 1972, Umur 47 tahun, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Identitas 3302054605720005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan-, Keduanya beralamat di RT. 004 RW. 005 Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2019, dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada : SETIYANTO, S.H., dan EKAS WATI, S.H., Keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Desa Notog RT.003 RW.001 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 19 Juni 2019 dibawah register Nomor 56/SK/2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA KUASA PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Para Pemohon, keterangan Saksi-saksi, dan bukti surat dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 19 Juni 2019 dibawah register Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms, telah mengemukakan Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran, dengan dalil-dalil / alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pemuka Agama Budha Pada tanggal 19 Maret 1996 dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 02/1996;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 004 RW. 005 Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan dalam perkawinan tersebut hingga saat ini Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 4 Juli 2014 di Banyumas telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama ANGGA RIZKY JULIANTO, Lahir di Banyumas 4 Juli 2014 yaitu anak dari ayah Sudori dan ibu Toyibah;
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 Pemohon membuatkan akta kelahiran anak ANGGA RIZKY JULIANTO dan telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018;
5. Bahwa setelah Pemohon membuat akta kelahiran anak ANGGA RIZKY JULIANTO ternyata anak ANGGA RIZKY JULIANTO sudah memiliki akta kelahiran;
6. Bahwa alasan Pemohon membuatkan akta baru anak ANGGA RIZKY JULIANTO adalah karena pada saat itu Pemohon tidak mengetahui anak ANGGA RIZKY JULIANTO sudah memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa dengan demikian anak angkat Pemohon mempunyai dua akta kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO atas kejadian tersebut, maka oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas memerintahkan Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas;

8. Bahwa permohonan pembatalan akta kelahiran anak ini untuk mengurus berkas adopsi anak ANGGA RIZKY JULIANTO;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menetapkan membatalkan Akta Kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencoret dan membatalkan Akta Kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri dipersidangan didampingi Para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar untuk pembatalan akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Nomor : 142/IV/2019 tertanggal 1 April 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan / Pengantar untuk pembatalan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas nomor : 478.2/08/IV/2019 tertanggal 9 April 2019, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor 22/1996 tanggal 4 April 1996 atas nama Ngadiyo dan Sutimah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadiyo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutimah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngadiyo nomor : 3302050601110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3302-LT-19112018-0029 atas nama Angga Rizky Julianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 November 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Nikah nomor 597/02/X/2011 atas nama Sudori dan Toyibah, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-26082014-0111 atas nama Angga Rizky Julianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang telah disumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing (Islam) sebagai berikut :

1. Saksi KUAT WALUYO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah warga Saksi.
 - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas untuk Permohonan pembatalan Akta Kelahiran atas nama anak angkatnya yang bernama ANGGA RIZKY JULIANTO;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pembatalan akta kelahiran tersebut atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 4 Juli 2014 di Banyumas telah mengangkat anak secara adat, seorang anak laki-laki bernama ANGGA RIZKY JULIANTO, Lahir di Banyumas 4 Juli 2014 yaitu anak dari ayah Sudori dan ibu Toyibah.

- Bahwa pada tanggal 19 November 2018 Para Pemohon membuatkan akta kelahiran anak tersebut dan telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018, ternyata anak ANGGA RIZKY JULIANTO sudah memiliki akta kelahiran karena pada saat itu Para Pemohon tidak mengetahui anak ANGGA RIZKY JULIANTO sudah memiliki akta kelahiran, dengan demikian anak angkat Pemohon mempunyai dua akta kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO dan atas kejadian tersebut, maka oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas memerintahkan Para Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas;

- Para Pemohon mengangkat anak karena sejak menikah secara sah di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 19 Maret 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/1996 tersebut hingga saat ini Pemohon belum dikaruniai anak;

- Hubungan Para Pemohon dengan Bapak Sudori dan Ibu Toyibah, bahwa Pemohon Ngadiyo adalah kakak kandung Bapak Sudori;

- Bapak Sudori dan Ibu Toyibah mengizinkan anaknya diangkat karena Para Pemohon sejak menikah tahun 1996 hingga sekarang belum dikaruniai anak dan secara ekonomi sangat mampu. Saat itu Bapak Sudori dan Ibu Toyibah kerepotan mengasuh anak yang kedua (Angga Rizky Julianto) karena pada saat anak kedua (Angga Rizky Julianto) lahir anak pertama Bapak Sudori dan Ibu Toyibah sakit-sakitan / belum bisa berjalan;

- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak Angga Rizky Julianto lahir di Banyumas, pada tanggal 4 Juli Tahun 2014 secara adat

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lahir dan ada acara selamat / kenduri dirumah Para Pemohon;

2. Saksi SUDORI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas untuk Permohonan pembatalan Akta Kelahiran atas nama anak angkatnya yang bernama ANGGA RIZKY JULIANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembatalan akta kelahiran tersebut atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 4 Juli 2014 di Banyumas telah mengangkat secara adat, terhadap seorang anak laki-laki bernama ANGGA RIZKY JULIANTO, Lahir di Banyumas 4 Juli 2014 yaitu anak dari Saksi (Sudori) dan isteri Saksi (Toyibah), karena Para Pemohon sejak menikah hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 Pemohon membuatkan akta kelahiran anak tersebut dan telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018, padahal anak ANGGA RIZKY JULIANTO sudah memiliki akta kelahiran karena pada saat itu Para Pemohon tidak mengetahui anak ANGGA RIZKY JULIANTO sudah memiliki akta kelahiran, dengan demikian anak angkat Pemohon mempunyai dua akta kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO
- Bahwa Para Pemohon ingin membatalkan akta tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan atas kejadian tersebut, maka oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas memerintahkan Para Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Bapak Sudori dan Ibu Toyibah, bahwa Pemohon Ngadiyo adalah kakak kandung Bapak Sudori;
 - Bapak Sudori dan Ibu Toyibah mengizinkan anaknya diangkat karena Para Pemohon sejak menikah tahun 1996 hingga sekarang belum dikaruniai anak dan secara ekonomi sangat mampu. Saat itu saksi Sudori dan isteri saksi kerepotan mengasuh anak yang kedua (Angga Rizky Julianto) karena pada saat anak kedua (Angga Rizky Julianto) lahir sakit-sakitan / belum bisa berjalan;
 - Bahwa Para Pemohon sangat berkepentingan sekali atas pembatalan anak anak tersebut untuk kepentingan hukum dan kebaikan masa depan anak tersebut.
3. Saksi ABBAS WAHYUDI, S.STP., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dindikcapil Kab. Banyumas dan menjadi saksi karena ada surat perintah dari pimpinan untuk menjadi saksi perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms.
 - Bahwa setiap proses yang berhubungan dengan pembatalan akta kelahiran melalui sidang di Kantor Pengadilan Negeri Banyumas harus ada pengantar dari Kantor Dindikcapil;
 - Bahwa perkara tersebut yaitu mengenai masalah pembatalan Akta Kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Para Pemohon pernah menemui saksi di Kantor dan menceritakan hal ihwal yang menjadi alasan pembatalan akta tersebut dan saksi memerintahkan agar Para pemohon mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Pengadilan Negeri Banyumas supaya menerbitkan putusan atau penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa penetapan tersebut nantinya sebagai dasar untuk mencoret atau mencabut pembatalan akta tersebut dengan cara dicatat dalam catatan pinggir register bahwa akta tersebut telah dicabut;
 - Bahwa tentang pembatalan akta kelahiran seseorang, telah diatur dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK dan
- d. KTP-el;

- Bahwa Para Pemohon atas kesadaran sendiri untuk membatalkan akta tersebut karena nama orangtua kandungnya tidak benar, hal ini untuk menghindari efek hukum pidananya;

- Bahwa kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran di Kantor Dindukcapil sering terjadi karena Kantor Dindukcapil mencatat sesuai data yang diajukan oleh para Pemohon;

- Bahwa fakta yang ada benar, bahwa nama ANGGA RIZKY JULIANTO tercatat dalam dua register akta kelahiran, dalam register pertama nama ANGGA RIZKY JULIANTO tercatat belum berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), sedang dalam buku register kedua tercatat nama ANGGA RIZKY JULIANTO telah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), jadi kedua-duanya tercatat nama anak yang sama dengan nama orangtua yang berbeda;

- Bahwa nama seseorang bisa tercatat lebih dari satu bisa saja terjadi bila ada manipulasi data dari Pemerintah Desa ataupun Bidan yang melahirkan, karena Kantor Dindukcapil hanya mencatat data yang ada tersebut;

- Bahwa nantinya akta yang dicabut/dibatalkan tersebut dimusnahkan dan akta yang diberikan kepada Para Pemohon berupa Kutipannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan,

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P5 dan P-6 telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di alamat RT. 004 RW. 005 Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sehingga Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah ternyata anak angkat Para Pemohon tersebut lahir 4 Juli 2014 yaitu anak dari Saksi Sudori dan Saksi Toyibah;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi telah ternyata Para Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran atas nama Angga Rizky Julianto Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan alasan pada pokoknya karena anak tersebut telah memiliki akta kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-26082014-0111 atas nama Angga Rizky Julianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa tentang pembatalan akta kelahiran seseorang, telah diatur dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan pada pokoknya bahwa "Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan :

- e. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- g. KK dan
- h. KTP-el;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan yang mendukung pembatalan Akta Kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan, dengan memberikan koreksi pada petitum permohonan sehingga sesuai dengan peraturan tentang permohonan pembatalan akta.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Jo. ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden RI. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pembatalan Akta Kelahiran atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang dibatalkan atas nama ANGGA RIZKY JULIANTO Nomor 3302-LT-19112018-0029 tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 10 JULI 2019, oleh ENAN SUGIARTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu NURUL BASTIL FUAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

NURUL BASTIL FUAD, S.H.

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bms



Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya ATK.....	Rp. 50.000.-
3.	Panggilan.....	Rp. 80.000,-
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.
10.000,-		
5.	Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
6.	Materai penetapan.....	Rp.
6.000,-		
7.	Redaksi penetapan.....	Rp.
10.000,-		

J u m l a h..... Rp.226.000,-
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)